

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
TENTANG BAKU MUTU EMISI DAN GANGGUAN

1. LATAR BELAKANG

Bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah ditetapkan dan mengamanahkan untuk menyusun Peraturan Wali Kota mengenai penetapan baku mutu emisi dan gangguan. Penetapan baku mutu emisi dan gangguan ini sebagai upaya pencegahan pencemaran udara melalui pelaku usaha atau instansi pemerintah mengelola emisi dari sumber tidak bergerak dan mengelola gangguan berupa tingkat getaran, kebisingan, dan kebauan.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

- a. Banyaknya usaha dan/atau kegiatan di Kota Yogyakarta yang menggunakan mesin pembakaran dalam/*genset* sebagai sumber energi listrik cadangan sedangkan *genset* merupakan sumber emisi tidak bergerak sehingga perlu pengaturan baku mutu emisi mesin pembakaran dalam/*genset* dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan gangguan berupa getaran, kebisingan dan kebauan perlu ditetapkan baku tingkat gangguannya agar tidak menyebabkan pencemaran udara; dan
- c. Bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan di Kota Yogyakarta memerlukan acuan baku mutu emisi dan gangguan untuk memberikan arahan pembinaan dan telaah hasil pengawasan pengelolaan udara.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Sebagai pedoman bagi pelaku usaha atau instansi pemerintah dalam upaya pemenuhan baku mutu emisi dan gangguan; dan
- b. Sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam memberikan saran, arahan dan pembinaan kepada pelaku usaha atau instansi pemerintah, melakukan penilaian dokumen lingkungan dan penerbitan persetujuan lingkungan, dan telaah hasil pengawasan pengelolaan lingkungan usaha dan/atau kegiatan.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

- a. Bagi pelaku usaha atau instansi pemerintah, dalam proses penyusunan dokumen lingkungan di Kota Yogyakarta dapat memperoleh kepastian hukum;
- b. Bagi organisasi perangkat daerah, menjadi pedoman OPD dalam memberikan pelayanan dokumen lingkungan dan acuan pengawasan pengelolaan udara di Kota Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Bagi masyarakat, menjadi pedoman dalam menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan melalui pelibatan masyarakat dalam proses Persetujuan Lingkungan.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

- a. Pokok pikiran : untuk memenuhi pertimbangan aspek filosofis (menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru), sosiologis (untuk memenuhi kebutuhan Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat sebagai acuan dalam proses Persetujuan Lingkungan) dan yuridis (amanah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
- b. Ruang Lingkup atau Obyek yang akan diatur : penetapan baku mutu emisi dan gangguan.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

- a. Jangkauan Pengaturan :
 - Setiap pelaku usaha atau instansi pemerintah yang akan merencanakan usaha dan/atau kegiatannya dan yang sudah operasional di Kota Yogyakarta harus melakukan pengelolaan emisi *genset* dan gangguan yang dihasilkan.
 - Bagi Organisasi Perangkat Daerah, menjadi pedoman dalam proses Persetujuan Lingkungan di Kota Yogyakarta.
 - Bagi masyarakat, menjadi pedoman penyampaian saran, pendapat dan tanggapan dalam proses pelibatan masyarakat
- b. Arah Pengaturan : untuk dilakukan penetapan Baku Mutu Emisi dan Gangguan dengan peraturan wali kota.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Walikota ke Kementerian Hukum Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.